



PUTUSAN

Nomor: 461/Pid.B/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANSORI Bin SUKIAWI;**
2. Tempat lahir : Sukamenanti;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/21 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 002 RW 001, Kampung Agung Dalem,
Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang
Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ansori Bin Sukiawi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **KOMI PELDA, S.H., M.H.**, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan alamat Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor: 461/Pid.B/2021/PN.Mgl tertanggal 11 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Mgl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 461/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 461/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANSORI Bin SUKIAWI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perbantuan dalam Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANSORI Bin SUKIAWI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ANSORI Bin SUKIAWI** bersama sama dengan Sdr. **MARDI** (telah meninggal duna pada tahun 2019), Saksi **RUDIANSYAH Bin SUKIAWI** (telah menjalankan pidana) dan Sdr. **BAMBANG (DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 Wib. atau setidaknya



tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kebun Kelapa Sawit Dusun Putuk Jaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 16.00 Wib ketika Terdakwa Bersama dengan adiknya yaitu Sdr. MARDI (telah meninggal duna pada tahun 2019) mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Vega hendak pulang ke Dusun Putuk Jaya Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji, dan melintas di kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun Putuk Jaya, lalu bertemu dengan Saksi SUPARNO Bin SLAMET MUJI WIYONO yang menyewa kebun sawit kepada Terdakwa dan saat itu Saksi SUPARNO Bin SLAMET MUJI WIYONO membawa tojok untuk memanen buah kelapa sawit, dan Saksi SUPARNO Bin SLAMET MUJI WIYONO mengatakan bahwa batas kebun sawit yang ia sewa telah di digeser, lalu Saksi SUPARNO Bin SLAMET MUJI WIYONO memberikan No. HP Sdr. WIRA HADI KUSUMA (Korban) kepada Terdakwa, setelah menerima nomor HP tersebut kemudian Terdakwa menghubungi nomor HP tersebut dan Terdakwa berkata **“Pak, ini saya ANSORI yang nyewain kebun sawit sama SUPAR, kamu dimana, bisa kesini nggak? saya dilahan kita bicarakan masalah kebun kelapa sawit ini”** Kemudian Sdr. WIRA HADI KUSUMA (Korban) menjawab **“ya udah saya kesitu, nanti kita selesaikan”** lalu Terdakwa menelepon kakak Terdakwa yaitu Saksi RUDIANSYAH Bin SUKIAWI untuk datang ke tempat Terdakwa berada dengan membawa meteran tanah, untuk memperjelas batas tanah milik Terdakwa, kemudian sekira 15 menit datanglah Saksi RUDIANSYAH Bin SUKIAWI membawa meteran bersama temannya yang bernama BAMBANG (DPO), dan sekitar 20 menit kemudian datang HP Sdr. WIRA HADI KUSUMA (Korban) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam lalu menghampiri Terdakwa, Sdr.MARDI, Saksi RUDIANSYAH, dan Sdr.BAMBANG (DPO) yang saat itu berada dikebun kelapa sawit, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. WIRA HADI KUSUMA (Korban) **“berapa hektar luasnya tanah kamu yang tertulis di dalam surat tanah kamu, kita tarik meteran sesuai surat tanah kamu. Jangan lebih dan jangan kurang**



ukurannya“ Namun Sdr. WIRA HADI KUSUMA (Korban) menjawab **“saya gak mau tau, pokoknya patok batasnya disitulah“** Lalu Terdakwa berkata **“ya udah, kalo nggak ada jalan keluarnya, kita perkarakan aja ke jalur hukum atau ke Kepala Desa“** Lalu Sdr. WIRA HADI KUSUMA (Korban) berkata kepada Terdakwa **“Apa mau kamu?“** sambil Sdr. WIRA HADI KUSUMA (Korban) mengeluarkan senjata api dari pinggang depannya lalu diarahkan ke Terdakwa, melihat hal tersebut lalu Sdr. MARDI bin SUKIAWI langsung memegang badan Sdr. WIRA HADI KUSUMA (Korban) dari arah belakang lalu mengambil senjata api yang dipegang oleh Sdr. WIRA HADI KUSUMA (Korban), kemudian senjata api tersebut diambil oleh Saksi RUDIANSYAH kemudian Saksi RUDIANSYAH langsung menembak paha kaki kiri Sdr. WIRA HADI KUSUMA (Korban) hingga membuat Sdr. WIRA HADI KUSUMA (Korban) terjatuh, kemudian saat Sdr. WIRA HADI KUSUMA (Korban) jatuh Sdr. MARDI mengambil alat berupa tojok milik Saksi SUPARNO Bin SLAMET MUJI WIYONO yang ditingalkan oleh Saksi SUPARNO Bin SLAMET MUJI WIYONO pada saat mulai terjadi keributan antara Terdakwa dan Sdr. WIRA HADI KUSUMA (Korban) yang mana Saksi SUPARNO Bin SLAMET MUJI WIYONO meninggalkan tempat tersebut sejauh kurang lebih 20 meter, lalu Sdr. MARDI langsung menusuk punggung Korban menggunakan tojok tersebut berkali-kali hingga Sdr. WIRA HADI KUSUMA (Korban) tidak berdaya;

Bahwa setelah Sdr. WIRA HADI KUSUMA (Korban) sudah tidak berdaya lalu Terdakwa bersama Saksi RUDIANSYAH dibantu oleh Sdr.BAMBANG (DPO) menyeret Korban dengan cara menarik kaki Korban kearah pinggir rawa / semak-semak, setelah itu Korban ditutupi menggunakan karung warna putih yang ada di dekat tempat tersebut, setelah itu Terdakwa, Saksi RUDIANSYAH, Sdr. MARDI dan Sdr.BAMBANG (DPO) meninggalkan Korban dan Sdr. MARDI membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Korban, Saksi RUDIANSYAH mengendarai motor Suzuki Satria FU miliknya berboncengan dengan Sdr.BAMBANG (DPO), sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega, setelah itu Terdakwa bersama Saksi RUDIANSYAH dan Sdr.MARDI bertemu lagi di kebun kelapa sawit di Dusun Putuk Jaya sekira 2 kilometer dari lokasi pembunuhan, saat itu Saksi RUDIANSYAH memberikan handphone Blackbery kepada Sdr.MARDI yaitu handphone milik Korban yang diambil oleh Saksi RUDIANSYAH dari Korban dan keesokan harinya sekira jam 07.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan Dusun Putuk Jaya ke Jakarta,



setelah beberapa bulan setelah peristiwa tersebut Saksi RUDIANSYAH ditangkap Polisi dan saat ini sedang menjalani proses hukuman sedangkan Sde. MARDI meninggal dunia saat di lakukan penangkapan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. WIRA HADI KUSUMA (Korban) meninggal dunia sesuai dengan visum et repertum Nomor : PKM-SUDAH/VER/III/2015, tanggal 25 Maret 2015, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia empat puluh lima tahun ditemukan luka robek, luka memar, luka lecet dan luka tusuk pada bagian kepala, leher, dada, punggung dan paha akibat kekerasan benda tumpul dan tajam.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana menurut ketentuan dalam **Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **ANSORI Bin SUKIAWI**, pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kebun Kelapa Sawit Dusun Putuk Jaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, Mereka yang memberi bantuan pada saat kejahatan di lakukan"** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 16.00 Wib ketika Terdakwa Bersama dengan adiknya yaitu Sdr. MARDI (telah meninggal duna pada tahun 2019) mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Vega hendak pulang ke Dusun Putuk Jaya Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji, dan melintas di kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun Putuk Jaya, lalu bertemu dengan Saksi SUPARNO Bin SLAMET MUJI WIYONO yang menyewa kebun sawit kepada Terdakwa dan saat itu Saksi SUPARNO Bin SLAMET MUJI WIYONO membawa tojok untuk memanen buah kelapa sawit, dan Saksi SUPARNO Bin SLAMET MUJI WIYONO mengatakan bahwa batas kebun sawit yang ia sewa telah di digeser, lalu Saksi SUPARNO Bin SLAMET MUJI WIYONO memberikan No. HP Sdr. WIRA HADI KUSUMA (Korban) kepada Terdakwa, setelah menerima nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP tersebut kemudian Terdakwa menghubungi nomor HP tersebut dan Terdakwa berkata **"Pak, ini saya ANSORI yang nyewain kebun sawit sama SUPAR, kamu dimana, bisa kesini nggak? saya dilahan kita bicarakan masalah kebun kelapa sawit ini"** Kemudian Sdr. WIRA HADI KUSUMA (Korban) menjawab **"ya udah saya kesitu, nanti kita selesaikan"** lalu Terdakwa menelepon kakak Terdakwa yaitu Saksi RUDIANSYAH Bin SUKIAWI untuk datang ke tempat Terdakwa berada dengan membawa meteran tanah, untuk memperjelas batas tanah milik Terdakwa, kemudian sekira 15 menit datanglah Saksi RUDIANSYAH Bin SUKIAWI membawa meteran bersama temannya yang bernama BAMBANG (DPO), dan sekitar 20 menit kemudian datang HP Sdr. WIRA HADI KUSUMA (Korban) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam lalu menghampiri Terdakwa, Sdr.MARDI, Saksi RUDIANSYAH, dan Sdr.BAMBANG (DPO) yang saat itu berada dikebun kelapa sawit, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. WIRA HADI KUSUMA (Korban) **"berapa hektar luasnya tanah kamu yang tertulis di dalam surat tanah kamu, kita tarik meteran sesuai surat tanah kamu. Jangan lebih dan jangan kurang ukurannya"** Namun Sdr. WIRA HADI KUSUMA (Korban) menjawab **"saya gak mau tau, pokoknya patok batasnya disitulah"** Lalu Terdakwa berkata **"ya udah, kalo nggak ada jalan keluarnya, kita perkarakan aja ke jalur hukum atau ke Kepala Desa"** Lalu Sdr. WIRA HADI KUSUMA (Korban) berkata kepada Terdakwa **"Apa mau kamu?"** sambil Sdr. WIRA HADI KUSUMA (Korban) mengeluarkan senjata api dari pinggang depannya lalu diarahkan ke Terdakwa, melihat hal tersebut lalu Sdr. MARDI bin SUKIAWI langsung memegang badan Sdr. WIRA HADI KUSUMA (Korban) dari arah belakang lalu mengambil senjata api yang dipegang oleh Sdr. WIRA HADI KUSUMA (Korban), kemudian senjata api tersebut diambil oleh Saksi RUDIANSYAH kemudian Saksi RUDIANSYAH langsung menembak paha kaki kiri Sdr. WIRA HADI KUSUMA (Korban) hingga membuat Sdr. WIRA HADI KUSUMA (Korban) terjatuh, kemudian saat Sdr. WIRA HADI KUSUMA (Korban) jatuh Sdr. MARDI mengambil alat berupa tojok milik Saksi SUPARNO Bin SLAMET MUJI WIYONO yang ditingalkan oleh Saksi SUPARNO Bin SLAMET MUJI WIYONO pada saat mulai terjadi keributan antara Terdakwa dan Sdr. WIRA HADI KUSUMA (Korban) yang mana Saksi SUPARNO Bin SLAMET MUJI WIYONO meninggalkan tempat tersebut sejauh kurang lebih 20 meter, lalu Sdr. MARDI langsung menusuk punggung

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menggunakan tojok tersebut berkali-kali hingga Sdr. WIRA HADI KUSUMA (Korban) tidak berdaya;

Bahwa setelah Sdr. WIRA HADI KUSUMA (Korban) sudah tidak berdaya lalu Terdakwa bersama Saksi RUDIANSYAH dibantu oleh Sdr.BAMBANG (DPO) menyeret Korban dengan cara menarik kaki Korban kearah pinggir rawa / semak-semak, setelah itu Korban ditutupi menggunakan karung warna putih yang ada di dekat tempat tersebut, setelah itu Terdakwa, Saksi RUDIANSYAH, Sdr. MARDI dan Sdr.BAMBANG (DPO) meninggalkan Korban dan Sdr. MARDI membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Korban, Saksi RUDIANSYAH mengendarai motor Suzuki Satria FU miliknya berboncengan dengan Sdr.BAMBANG (DPO), sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega, setelah itu Terdakwa bersama Saksi RUDIANSYAH dan Sdr.MARDI bertemu lagi di kebun kelapa sawit di Dusun Putuk Jaya sekira 2 kilometer dari lokasi pembunuhan, saat itu Saksi RUDIANSYAH memberikan handphone Blackbery kepada Sdr.MARDI yaitu handphone milik Korban yang diambil oleh Saksi RUDIANSYAH dari Korban dan keesokan harinya sekira jam 07.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan Dusun Putuk Jaya ke Jakarta, setelah beberapa bulan setelah peristiwa tersebut Saksi RUDIANSYAH ditangkap Polisi dan saat ini sedang menjalani proses hukuman sedangkan Sde. MARDI meninggal dunia saat di lakukan penangkapan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. WIRA HADI KUSUMA (Korban) meninggal dunia sesuai dengan visum et repertum Nomor : PKM-SUDAH/VER/III/2015, tanggal 25 Maret 2015, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia empat puluh lima tahun ditemukan luka robek, luka memar, luka lecet dan luka tusuk pada bagian kepala, leher, dada, punggung dan paha akibat kekerasan benda tumpul dan tajam;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana menurut ketentuan dalam **Pasal 338 Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah dilakukan pemanggilan tidak dapat hadir di persidangan sehingga terhadap keterangan Para Saksi tersebut dibacakan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Mgl



1. Saksi DELI ASNAH Binti H. MUHAMMAD TERAH, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penemuan mayat suami Saksi yang bernama Wira Hadi Kusuma pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 00.30 WIB di kebun kelapa sawit yang beralamat di Dusun Putuk Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saat di temukan, terdapat banyak luka di tubuh mayat suami Saksi yaitu luka robek di kepala bagian belakang, luka tusuk sebanyak 9 tusukan di bagian punggung, luka tusuk tembus di bagian paha sebelah kanan;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 Wib. Korban pamit untuk ke kebun sawit, saat itu Korban menggunakan sepeda Motor Yamaha Jupiter MX, sekira pukul 18.30, Korban belum pulang dan Saksi menelfon tetapi HP Korban tidak dapat di hubungi dan tidak aktif, selanjutnya Saksi menyuruh anak Saksi untuk mencari Korban ke kebun, lalu anak Saksi mencari Korban tetapi Korban tidak berada di kebun, lalu anak Saksi mencari ke Simpang Mangris, namun Korban tidak di temukan dan HP Korban tetap tidak aktif, lalu Saksi meminta tolong tetanga tetangga Saksi untuk mencari Korban dan pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 00.30 Wib. anak Saksi menelfon Saksi dan mengatakan bahwa Korban telah di temukan namun telah meninggal dunia;
- Bahwa benar, lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mesuji

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi RUDIANSYAH Bin SUKIAWI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi sedang menjalankan pidana dalam perkara ini selama 7 (Tujuh) tahun penjara;
- Bahwa benar, telah terjadi pembunuhan terhadap Korban WIRA HADI KUSUMA pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2014 sekira pukul 16.30 Wib di Kebun Kelapa Sawit Dusun Putuk Jaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
- Bahwa benar pelakunya adalah Saksi dan almarhum MARDI;
- Bahwa benar, Saksi membunuh Korban a.n WIRA HADI KUSUMA tersebut dengan menggunakan Alat berupa Tojok dan senjata api rakitan jenis Revolver;
- Bahwa benar, senjata api tersebut milik saudara WIRA HADI KUSUMA sedang 1 (satu) buah tojok tersebut milik saudara SUPAR yang Saksi temukan di lahan;
- Bahwa benar, Saksi melakukan pembunuhan terhadap saudara WIRA HADI KUSUMA tersebut karena permasalahan dengan saudara ANSORI tentang batas tanah;
- Bahwa benar, pada tanggal 10 Oktober 2014 sekira jam 15.30 wib. Saksi menelepon adik Saksi yang bernama MARDI dan Saksi menanyakan keberadaan adik Saksi tersebut, dan adik Saksi yang bernama MARDI tersebut mengatakan "TUNGGU SEBENTAR SAYA LAGI DI JALAN" dan Saksi menunggu sekira 30 menit, sekira jam 16.00 Wib karena Saksi merasa khawatir terhadap adik Saksi tersebut Saksi menyusul adik Saksi tersebut ke lahan pada saat Saksi sampai di lokasi dan Saksi menanyakan kepada adik Saksi "ADA PERMASALAHAN APA?" dan adik Saksi mengatakan "PERMASALAHAN PATOK TANAH" dan Saksi pun duduk duduk di lahan sambil menunggu Sdr. WIRA HADI KUSUMA yang berjanji kepada ANSORI akan datang ke lokasi untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut, sekira 15 menit kemudian datang WIRA HADI KUSUMA dengan mengendarai sepeda motor yamaha Jupiter MX warna Biru kemudian Sdr. WIRA HADI KUSUMA langsung turun dari motor dan berdiri di depan kami, kemudian saudara ANSORI bertanya kepada Sdr. WIRA HADI KUSUMA "KENAPA PATOK INI BISA PINDAH KESINI?" dan Sdr. WIRA HADI KUSUMA menjawab "MEMANG DI SITULAH NGGAK ADA URUSAN" dan Saksi mengatakan "JANGAN KAYA GITU MANG SELESAIKANLAH SECARA KEKELUARGAAN" lalu Sdr. WIRA HADI KUSUMA menjawab

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Mgl



“TERSERAH POKOKNYA PATOKNYA DI SITULAH” kemudian pada saat cekcok mulut Sdr. WIRA HADI KUSUMA hendak mengambil senjata api yang diselipkan di perut Sdr. WIRA HADI KUSUMA, kemudian Sdr. MARDI langsung memegang Sdr. WIRA HADI KUSUMA dari belakang kemudian langsung merebut senjata api tersebut dari tangan Sdr. WIRA HADI KUSUMA lalu diberikan kepada Saksi kemudian Saksi langsung menarik pelatuk senjata api rakitan tersebut, dan Saksi tembakkan ke arah Paha Sdr. WIRA HADI KUSUMA, pada saat Sdr. WIRA HADI KUSUMA terjatuh kemudian Sdr. MARDI langsung mengambil alat berupa Tojok dan langsung menusuk Sdr. WIRA HADI KUSUMA berkali-kali di bagian punggung saudara WIRA HADI KUSUMA sampai Sdr. WIRA HADI KUSUMA tidak berdaya, setelah Korban sudah tidak berdaya kemudian Saksi menyeret Korban ke arah rawa dengan dibantu oleh ANSORI dan Sdr. BAMBANG lalu Saksi menutupi tubuh Korban dengan menggunakan karung berwarna putih setelah itu Saksi. MARDI ANSORI dan bambang langsung pergi, kemudian keesokan hari nya Saksi langsung berangkat ke Tanjung Bintang, Lampung Selatan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna biru hitam, Nopol BE 40 95, NOKA MH32S60049K533865, NOSIN 2S6-533865 milik Korban WIRA;

- Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna biru hitam, Nopol BE 40 95, NOKA MH32S60049K533865, NOSIN 2S6-533865 kemudian di bawa oleh MARDI;
- Bahwa benar, Peran Saksi adalah menembak Korban WIRA di bagian paha kaki kiri menggunakan senjata api rakitan jenis Revolver, kemudian menyeret Korban ke arah pinggir rawa/semak semak, dan menutupi tubuh Korban dengan menggunakan karung;
- Bahwa benar, Peran MARDI adalah memegang badan Korban WIRA dari belakang lalu merebut senjata api dari Sdr. WIRA HADI KUSUMA kemudian menusuk Korban WIRA dengan menggunakan alat berupa tojok beberapa kali hingga Korban tak berdaya;
- Bahwa benar, Peran ANSORI adalah menelepon Korban WIRA agar datang ke lahan untuk membicarakan penyelesaian masalah patok di lahan sawit, setelah itu hanya diam saja melihat Saksi dan Sdr.MARDI membunuh Sdr. WIRA HADI KUSUMA, lalu membantu Saksi dan BAMBANG untuk menyeret Korban ke arah pinggir rawa/semak semak;



- Bahwa benar, peran BAMBANG (DPO) membantu menyeret Korban ke arah pinggir rawa/semak-semak;
 - Bahwa benar, Sdr. MARDI telah meninggal dunia saat penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi M. EVAN SEPTA K. Bin SUDARTO, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, Saksi mengetahui bahwa peristiwa tindak pidana Pembunuhan tersebut terjadi dari adanya Laporan Polisi Nomor : LP/ B-423 / X / 2014/ Polda Lampung / Res Mesuji / SPKT tanggal 12 Oktober 2014 dengan pelapor a.n DELI ASNAH Binti H. MUHAMMAD TERAH;
- Bahwa benar yang Saksi lakukan adalah meminta petunjuk kepada Pimpinan Kepolisian Polres Mesuji untuk melakukan penyelidikan tentang tindak pidana Pembunuhan tersebut. Setelah Saksi mendapatkan perintah dari Pimpinan Kepolisian Polres Mesuji, barulah Saksi dan rekan Saksi yang bernama BRIPTU FERRY SUNDANG beserta team Tekab 308 Polres Mesuji lainnya melakukan tugas penyelidikan tentang peristiwa tindak pidana Pembunuhan tersebut;
- Bahwa benar yang Saksi ketahui bahwa yang telah menjadi Korban dari peristiwa tindak pidana Pembunuhan tersebut adalah suami dari pelapor yaitu 1 (satu) orang laki-laki yang bernama WIRA HADI KUSUMA;
- Bahwa benar Saksi dan rekan Saksi dapatkan dari hasil penyelidikan tindak pidana Pembunuhan tersebut adalah didapatkan fakta bahwa terdapat 1 (satu) orang DPO yang terlibat di dalam peristiwa tindak pidana pembunuhan tersebut yaitu seorang laki-laki yang diketahui bernama ANSORI Bin SUKIAWI;
- Bahwa benar setelah Saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan tindak pidana Pembunuhan tersebut adalah 4 (empat) orang laki-laki yang bernama RUDIANSYAH bin SUKIAWI, ANSORI Bin SUKIAWI, MARDI Bin SUKIAWI dan BAMBANG, Saksi dan rekan Saksi a.n BRIPTU FERRY SUNDANG beserta anggota Tekab 308 Polres Mesuji lainnya langsung mencari keberadaan keempat orang tersebut hingga Saksi mendapat informasi bahwa Sdr RUDIANSYAH Bin



SUKIAWI sudah menjalani hukuman atas tindak pidana Pembunuhan tersebut dan sedang menjalani hukuman di Lapas Rajabasa Bandar Lampung sedangkan Sdra MARDI Bin SUKIAWI dikabarkan telah meninggal dunia, lalu Sdr ANSORI Bin SUKIAWI telah kami dapatkan info keberadaan nya yaitu sedang berada di Desa Sidoharjo Kec. Penawar Tama kab. Tulang Bawang, sedangkan Sdr BAMBANG masih dalam pencarian;

- Bahwa benar setelah Saksi mendapatkan info keberadaan dari Sdr ANSORI Bin SUKIAWI yang berada di Desa Sidoharjo Kec. Penawar Tama kab. Tulang Bawang Saksi mendapatkan perintah dari Pimpinan Kepolisian Polres Mesuji untuk melakukan tugas Penangkapan bersama rekan Saksi yang bernama BRIPTU FERRY SUNDANG, Berdasarkan Surat perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/ 43 / V / 2021 / RESKRIM tanggal 18 Mei 2021;

- Bahwa benar setelah Saksi mendapatkan perintah untuk melakukan tugas penangkapan berdasarkan Surat perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap / 43 / V / 2021 / RESKRIM tanggal 18 Mei 2021, Saksi dan rekan Saksi BRIPTU FERRY SUNDANG beserta team tekab 308 Polres Mesuji lainnya langsung menuju ke Desa Sidoharjo, Kec. Penawar Tama, Kab. Tulang Bawang untuk melaksanakan penangkapan terhadap Sdr ANSORI bin SUKIAWI Saksi dan rekan Saksi BRIPTU FERRY SUNDANG berangkat dari Desa Simpang Pematang, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji sekitar pukul 14.30 WIB dan sampai di Desa Sidoharjo, Kec. Penawar Tama, Kab. Tulang Bawang sekitar pukul 16.00 WIB kemudian Saksi dan rekan Saksi BRIPTU FERRY SUNDANG langsung menuju ke kediaman Sdr ANSORI bin SUKIAWI yang saat itu sedang berada di rumah nya kemudian sekira pukul 16.30 WIB kami sampai di kediaman sdr ANSORI bin SUKIAWI lalu Saksi menunjukkan surat perintah penangkapan kepada pihak keluarga ANSORI bin SUKIAWI dan rekan Saksi BRIPTU FERRY SUNDANG mengamankan Sdr ANSORI Bin SUKIAWI yang saat itu mengakui perbuatannya yaitu turut serta dalam melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yang terjadi pada tanggal 10 Oktober 2014 terhadap Korban yang bernama WIRA HADI KUSUMA di kebun sawit yang berada di Dusun Putuk Jaya, Desa Talang Batu, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji setelah itu Sdr ANSORI bin



SUKIAWI langsung kami bawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar Peran Terdakwa adalah menelepon Korban dan mengajak Korban bertemu dikebun kelapa sawit (TKP) untuk menyelesaikan masalah patok kebun sawit dan membantu menyeret Korban ke arah rawa-rawa yang berada di sekitar lokasi kejadian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait kematian Korban pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2014 sekira pukul 16.30 WIB di kebun kelapa sawit yang beralamat di Dusun Putuk Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa berawal pada tanggal 10 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Mardi (Alm) hendak menuju Dusun Putuk Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji dari Penawar Tama dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega. Lalu di tengah perjalanan, ketika melintas di kebun kelapa sawit yang Terdakwa sewakan kepada Supar, Terdakwa bertemu dengan Supar dan mengobrol. Di sana, Supar menceritakan jika patok kebun sawit milik Terdakwa telah digeser dan pohon kelapa sawitnya dipruning sehingga Supar mengalami kerugian. Kemudian Terdakwa pun bertanya siapa yang telah menggeser patok di kebun kelapa sawitnya, sehingga Supar pun menjawab bahwa pelakunya adalah Korban yang juga meninggalkan nomor *handphone*. Mendengar hal tersebut, Terdakwa lalu menelpon nomor Korban dan meminta agar Korban datang ke kebun kelapa sawitnya untuk membicarakan masalah kebun;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa juga menelpon Saksi Rudiansyah selaku kakak Terdakwa untuk membawa meteran tanah. Lalu sekira 15 menit kemudian, Saksi Rudiansyah datang bersama Bambang (DPO) dan Mardi (Alm) dengan membawa meteran. Selanjutnya sekira 20 menit kemudian, Korban pun tiba dengan mengendarai sepeda motor



merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dan menghampiri Terdakwa dan rekan-rekannya. Di sana, Terdakwa meminta agar tanah milik Korban diukur sesuai surat tanah yang dimiliki Korban, namun Korban menolak sehingga Terdakwa mengancam akan memperkarakan di jalur hukum. Mendengar hal itu, Korban lalu berkata, "Apa mau kamu?!", sambil mengeluarkan senjata api yang diarahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya, Mardi (Alm) pun memegang badan Korban dari belakang dan mengambil senjata api yang sebelumnya dipegang oleh Korban untuk diberikan pada Saksi Rudiansyah. Setelah itu, Saksi Rudiansyah pun menembak paha kiri Korban hingga Korban terjatuh. Kemudian saat Korban terjatuh, Mardi (Alm) lalu mengambil alat berupa tolok yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit untuk ditusukkan ke punggung Korban berkali-kali;

- Bahwa setelah Korban tidak berdaya, Terdakwa lalu membantu Saksi Rudiansyah, Mardi (Alm), dan Bambang (DPO) untuk menyeret Korban dengan cara menarik kaki Korban ke arah pinggir rawa/semak-semak. Setelah itu tubuh Korban lalu ditutup menggunakan karung berwarna putih. Setelah selesai menyembunyikan tubuh Korban, Terdakwa dan rekan-rekannya pun meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, kecuali Mardi (Alm) yang mengendarai sepeda motor milik Korban;
- Bahwa tidak berapa lama, Saksi Rudiansyah bertemu Mardi (Alm) di kebun kelapa sawit di Dusun Putuk Jaya sekira 2 kilometer dari tempat kematian Korban untuk memberikan *handphone* merk Blackberry milik Korban, yang diambil oleh Saksi Rudiansyah setelah kematian Korban, kepada Mardi (Alm). Setelah itu, Saksi Rudiansyah dan Mardi (Alm) lalu mengatur strategi untuk melarikan diri agar tidak tertangkap polisi. Sementara Mardi (Alm) dan Saksi Rudiansyah melarikan diri entah kemana, Terdakwa juga melarikan diri ke Jakarta keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk menghabisi nyawa Korban, saat itu Terdakwa hanya berniat membicarakan batas-batas tanah bersama Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti apapun;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait kematian Korban pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2014 sekira pukul 16.30 WIB di kebun kelapa sawit yang beralamat di Dusun Putuk Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa berawal pada tanggal 10 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Mardi (Alm) hendak menuju Dusun Putuk Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji dari Penawar Tama dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega. Lalu di tengah perjalanan, ketika melintas di kebun kelapa sawit yang Terdakwa sewakan kepada Supar, Terdakwa bertemu dengan Supar dan mengobrol. Di sana, Supar menceritakan jika patok kebun sawit milik Terdakwa telah digeser dan pohon kelapa sawitnya dipruning sehingga Supar mengalami kerugian. Kemudian Terdakwa pun bertanya siapa yang telah menggeser patok di kebun kelapa sawitnya, sehingga Supar pun menjawab bahwa pelakunya adalah Korban yang juga meninggalkan nomor *handphone*. Mendengar hal tersebut, Terdakwa lalu menelpon nomor Korban dan meminta agar Korban datang ke kebun kelapa sawitnya untuk membicarakan masalah kebun;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa juga menelpon Saksi Rudiansyah selaku kakak Terdakwa untuk membawa meteran tanah. Lalu sekira 15 menit kemudian, Saksi Rudiansyah datang bersama Bambang (DPO) dan Mardi (Alm) dengan membawa meteran. Selanjutnya sekira 20 menit kemudian, Korban pun tiba dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dan menghampiri Terdakwa dan rekan-rekannya. Di sana, Terdakwa meminta agar tanah milik Korban diukur sesuai surat tanah yang dimiliki Korban, namun Korban menolak sehingga Terdakwa mengancam akan memperkarakan di jalur hukum. Mendengar hal itu, Korban lalu berkata, "Apa mau kamu?!", sambil mengeluarkan senjata api yang diarahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya, Mardi (Alm) pun memegang badan Korban dari belakang dan mengambil senjata api yang sebelumnya dipegang oleh Korban untuk diberikan pada Saksi Rudiansyah. Setelah itu, Saksi Rudiansyah pun menembak paha kiri Korban hingga Korban terjatuh. Kemudian saat Korban terjatuh, Mardi (Alm) lalu mengambil alat berupa tojok yang



digunakan untuk memanen buah kelapa sawit untuk ditusukkan ke punggung Korban berkali-kali;

- Bahwa setelah Korban tidak berdaya, Terdakwa lalu membantu Saksi Rudiansyah, Mardi (Alm), dan Bambang (DPO) untuk menyeret Korban dengan cara menarik kaki Korban ke arah pinggir rawa/semak-semak. Setelah itu tubuh Korban lalu ditutup menggunakan karung berwarna putih. Setelah selesai menyembunyikan tubuh Korban, Terdakwa dan rekan-rekannya pun meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, kecuali Mardi (Alm) yang mengendarai sepeda motor milik Korban;
- Bahwa tidak berapa lama, Saksi Rudiansyah bertemu Mardi (Alm) di kebun kelapa sawit di Dusun Putuk Jaya sekira 2 kilometer dari tempat kematian Korban untuk memberikan *handphone* merk Blackberry milik Korban, yang diambil oleh Saksi Rudiansyah setelah kematian Korban, kepada Mardi (Alm). Setelah itu, Saksi Rudiansyah dan Mardi (Alm) lalu mengatur strategi untuk melarikan diri agar tidak tertangkap polisi. Sementara Mardi (Alm) dan Saksi Rudiansyah melarikan diri entah kemana, Terdakwa juga melarikan diri ke Jakarta keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk menghabisi nyawa Korban, saat itu Terdakwa hanya berniat membicarakan batas-batas tanah bersama Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 jo. Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Sengaja Memberi Bantuan Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “barang siapa”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barangsiapa harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang bernama **Ansori Bin Sukiawi** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan Sengaja Membantu Melakukan Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membantu melakukan” (*medeplichtig*) menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (hlm. 75) yaitu jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan dimana niat untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang diberi bantuan;

Menimbang, bahwa tentang arti kesengajaan tidak ada keterangan yang jelas dalam KUHP, namun di dalam Hukum Pidana dikenal adanya 2 (dua) teori tentang kesengajaan yaitu:

1. Teori Kehendak (*Wils Theorie*);

Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang;

2. Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*);



Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut teori kehendak (*wils theorie*) unsur kesengajaan dititikberatkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat sedangkan menurut teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) unsur kesengajaan dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 338 KUHP berarti hilangnya jiwa seseorang itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait kematian Korban pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2014 sekira pukul 16.30 WIB di kebun kelapa sawit yang beralamat di Dusun Putuk Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada tanggal 10 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Mardi (Alm) hendak menuju Dusun Putuk Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji dari Penawar Tama dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega. Lalu di tengah perjalanan, ketika melintas di kebun kelapa sawit yang Terdakwa sewakan kepada Supar, Terdakwa bertemu dengan Supar dan mengobrol. Di sana, Supar menceritakan jika patok kebun sawit milik Terdakwa telah digeser dan pohon kelapa sawitnya dipruning sehingga Supar mengalami kerugian. Kemudian Terdakwa pun bertanya siapa yang telah menggeser patok di kebun kelapa sawitnya, sehingga Supar pun menjawab bahwa pelakunya adalah Korban yang juga meninggalkan nomor handphone. Mendengar hal tersebut, Terdakwa lalu menelpon nomor Korban dan meminta agar Korban datang ke kebun kelapa sawitnya untuk membicarakan masalah kebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa juga menelpon Saksi Rudiansyah selaku kakak Terdakwa untuk membawa meteran tanah. Lalu sekira 15 menit kemudian, Saksi Rudiansyah datang bersama Bambang (DPO) dan Mardi (Alm) dengan membawa meteran. Selanjutnya sekira 20 menit kemudian, Korban pun tiba dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dan menghampiri Terdakwa dan rekan-rekannya. Di sana, Terdakwa



meminta agar tanah milik Korban diukur sesuai surat tanah yang dimiliki Korban, namun Korban menolak sehingga Terdakwa mengancam akan memperkarakan di jalur hukum. Mendengar hal itu, Korban lalu berkata, “Apa mau kamu?!”, sambil mengeluarkan senjata api yang diarahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya, Mardi (Alm) pun memegang badan Korban dari belakang dan mengambil senjata api yang sebelumnya dipegang oleh Korban untuk diberikan pada Saksi Rudiansyah. Setelah itu, Saksi Rudiansyah pun menembak paha kiri Korban hingga Korban terjatuh. Kemudian saat Korban terjatuh, Mardi (Alm) lalu mengambil alat berupa tojok yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit untuk ditusukkan ke punggung Korban berkali-kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah Korban tidak berdaya, Terdakwa lalu membantu Saksi Rudiansyah, Mardi (Alm), dan Bambang (DPO) untuk menyeret Korban dengan cara menarik kaki Korban ke arah pinggir rawa/semak-semak. Setelah itu tubuh Korban lalu ditutup menggunakan karung berwarna putih. Setelah selesai menyembunyikan tubuh Korban, Terdakwa dan rekan-rekannya pun meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, kecuali Mardi (Alm) yang mengendarai sepeda motor milik Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak berapa lama, Saksi Rudiansyah bertemu Mardi (Alm) di kebun kelapa sawit di Dusun Putuk Jaya sekira 2 kilometer dari tempat kematian Korban untuk memberikan *handphone* merk Blackberry milik Korban, yang diambil oleh Saksi Rudiansyah setelah kematian Korban, kepada Mardi (Alm). Setelah itu, Saksi Rudiansyah dan Mardi (Alm) lalu mengatur strategi untuk melarikan diri agar tidak tertangkap polisi. Sementara Mardi (Alm) dan Saksi Rudiansyah melarikan diri entah kemana, Terdakwa juga melarikan diri ke Jakarta keesokan harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki niat untuk menghabisi nyawa Korban, saat itu Terdakwa hanya berniat membicarakan batas-batas tanah bersama Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Korban telah meninggal dunia akibat luka tusukan, sehingga dengan matinya Korban, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa sub unsur "merampas nyawa orang lain telah terpenuhi secara hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesengajaan, Majelis Hakim mendasarkan pada teori pengetahuan dimana Terdakwa harus sepatutnya menduga bahwa bantuan yang diberikan Korban memang diniatkan untuk merampas nyawa Korban. Sehingga apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat Saksi Rudiansyah menembak paha kiri Korban dan Mardi (Alm) menusuk punggung Korban berkali-kali menggunakan tojok sawit yang ujungnya runcing, Terdakwa hanya diam saja dan tidak berupaya menghentikan perbuatan Saksi Rudiansyah dan Mardi (Alm). Lebih lanjut, Terdakwa justru membantu menyeret Korban yang sudah tidak berdaya ke semak-semak dan menutup tubuh Korban menggunakan karung dengan tujuan untuk menyembunyikan tubuh Korban. Artinya, dengan meninggalkan Korban yang terluka parah dan bahkan menyembunyikannya agar tidak terlihat oleh orang lain, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa yang membantu menyeret Korban tersebut memang dimaksudkan untuk merampas nyawa Korban. Terdakwa sudah sepatutnya dapat menduga, dengan meninggalkan Korban yang terluka parah dan tidak memberikan atau memanggil bantuan, maka Korban dapat meninggal dunia karena tidak segera mendapat pertolongan. Dari pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur "dengan sengaja membantu melakukan" pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Mgl



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya dan tidak berbelit-belit saat memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANSORI Bin SUKIAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MEMBANTU MELAKUKAN PEMBUNUHAN** sebagaimana dakwaan alternatif kedua pada surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang masing-masing telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Selasa, 28 Desember 2021** oleh kami, **Donny, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.** dan **Marlina Siagian, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Joko Indarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh **Iwin Surtining, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Donny, S.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H., M.H.